



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2012;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga berdampak pada perubahan nomenklatur dan tugas pokok, fungsi serta tata kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PT. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara yang menjual tenaga listrik kepada masyarakat;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
7. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik (untuk kepentingan bersama) dan biasanya sengaja dipasang di ruas jalan maupun di tempat-tempat tertentu;
8. Rekening listrik adalah tagihan pemakaian listrik PLN kepada Pemerintah Kabupaten yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten kepada PT. PLN;
9. Pelanggan PT. PLN adalah pelanggan PT. PLN di wilayah Kabupaten Ciamis;
10. Penerangan Jalan Umum terdiri dari Penerangan Jalan Umum resmi dan Penerangan Jalan Umum swadaya masyarakat;
11. Penerangan Jalan Umum swadaya masyarakat selanjutnya disebut PJU-swadaya adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat;
12. Jalan umum adalah prasarana transportasi darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

13. Instalasi Penerangan Jalan Umum adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan umum;
14. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
15. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan di distribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat;
16. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian;
17. Persyaratan teknik adalah cara melaksanakan pekerjaan perangkaan atau pemasangan komponen penerangan jalan yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan teknologi;
18. Standar kualitas adalah patokan atau ukuran mutu produk peralatan atau komponen penerangan jalan yang telah ditetapkan secara legal;
19. Estetika adalah keindahan dari bentuk komponen penerangan jalan yang diselaraskan dengan kondisi lingkungan;
20. Meterisasi adalah sistem penggunaan daya penerangan jalan dengan cara memasang KWH meter dalam jarak atau jumlah titik tertentu;
21. Daya adalah besaran energi listrik yang digunakan penerangan jalan per titik cahaya;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Pedoman Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum adalah sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pemasangan penerangan jalan umum sesuai azas manfaat, efisiensi, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan energi listrik yang berkelanjutan, melakukan rehabilitasi dan melaksanakan program hemat energi;
- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum adalah untuk peningkatan pelayanan penerangan jalan umum kepada masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan indah.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 3

Pengadaan Penerangan Jalan direncanakan berdasarkan analisa kemampuan pembiayaan dan kebutuhan dengan prioritas :

- a. Potensi mobilitas masyarakat yang berdampak kepada peningkatan kepadatan dan peningkatan arus lalu lintas;
- b. Mengurangi kerawanan kecelakaan lalu lintas dan kerawanan kejahatan dan/atau pelanggaran;
- c. Upaya pengembangan wilayah atau aksesibilitas antar wilayah.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan penelitian untuk menentukan kelayakan, lokasi dan jumlah titik cahaya yang diperlukan;

- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk peta rencana, dibuat pada setiap kegiatan pengadaan penerangan jalan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 5

- (1) Setiap penerangan jalan umum yang mengalami kerusakan/tidak menyala dilakukan wujud pemeliharaan atau perbaikan agar efektif dan efisien serta dapat berfungsi secara terus menerus;
- (2) Wujud/bentuk pemeliharaan berupa perbaikan jaringan Alat Pengukur Pemakaian (APP) dan perbaikan penerangan jalan umum;
- (3) Dinas melaksanakan inventarisasi terhadap penerangan jalan umum yang memerlukan pemeliharaan atau perbaikan;
- (4) Agar pelaksanaan kegiatan pemeliharaan penerangan jalan umum dapat dilaksanakan secara optimal, Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran yang cukup dalam APBD.

BAB IV PEMASANGAN

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pemasangan Penerangan jalan Umum dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melalui perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tata cara permohonan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebut di atas diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pemasangan penerangan jalan umum yang diketahui oleh Camat;
 - b. Surat permohonan dilengkapi dengan alamat, no tiang PLN, idpel (Identitas Pelanggan) dan titik koordinat.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Standar Kualitas

Pasal 7

- (1) Setiap pemasangan baru dan pemeliharaan penerangan jalan umum harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tinggi dan diameter serta ornament tiang harus sesuai dengan lebar jalan dan kondisi lingkungan;
 - b. Kedalaman tiang harus disesuaikan dengan struktur tanah;
 - c. Penggunaan daya titik cahaya harus disesuaikan dengan ketinggian tiang, lebar jalan dan kondisi lingkungan ;
 - d. Pemasangan kabel harus dilakukan secara aman baik dengan cara bentangan di udara maupun dengan ditanam dibawah tanah harus memberikan jaminan keamanan;

- e. Penggunaan daya pada setiap titik cahaya setinggi-tingginya 200 watt dan serendah-rendahnya 50 watt;
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap setiap komponen penerangan jalan harus menggunakan produk yang memenuhi standar kualitas yang dinyatakan dengan sertifikat (ISO) atau SNI atau Standar Negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO.

Pasal 8

- (1) Lampu penerangan jalan umum dapat dipasang pada median jalan dan pada bahu jalan sebelah kanan dan kiri dengan jarak masing-masing titik cahaya disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penerangan jalan.
- (2) Lampu penerangan jalan di pasang pada tiang tersendiri dan dapat dipasang pada tiang jaringan PLN sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan harus memperhatikan estetika serta efektifitas fungsi penerangan jalan.

Pasal 9

Melaksanakan inventarisasi titik cahaya lampu penerangan jalan umum sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

Setiap pemasangan penerangan jalan umum terlebih dahulu harus dilakukan uji laik operasi oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 11

Pada setiap pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum wajib diberi tanda tahun pemasangan pada tangkai lampu atau bagian lainnya.

Bagian Ketiga Estetika

Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan penerangan jalan umum selain memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas, juga memperhatikan nilai-nilai estetika.
- (2) Untuk memenuhi nilai estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya keserasian dalam bentuk armatur dan ornament setiap pemasangan komponen.

BAB V EFISIENSI

Bagian Kesatu Meterisasi

Pasal 13

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan daya pada setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemasangan KWH meter/token atau Sistem Meterisasi.

- (2) Selain penggunaan KWH meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan lampu hemat energi dan atau upaya lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 14

- (1) Dinas dengan pihak PT. PLN melakukan pengawasan secara periodik terhadap kemungkinan adanya pemasangan penerangan jalan secara illegal.
- (2) Dinas dengan Pihak PT. PLN melakukan inventarisasi terhadap penerangan jalan illegal sebagai bahan perumusan dalam rangka penertiban dan pembinaan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 15

- (1) Terhadap penerangan jalan illegal wajib dilakukan upaya-upaya penertiban dan harus dilakukan sosialisasi serta pembinaan terlebih dahulu.
- (2) Penertiban dan pembinaan dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga Peran Serta masyarakat

Pasal 16

Setiap masyarakat wajib memberikan informasi atau upaya-upaya dalam rangka terpeliharanya penerangan jalan, dan tertib penerangan jalan.

BAB VII PENERANGAN JALAN SWADAYA

Pasal 17

- (1) Badan atau perorangan dapat menyelenggarakan penerangan jalan secara swadaya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki ijin dari Bupati;
 - b. Pembayaran rekening menjadi beban sendiri atau penyelenggara;
 - c. Harus memenuhi persyaratan teknis standar kualitas dan estetika sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (2) Tata Cara penyelenggaraan penerangan jalan swadaya diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 tahun 2012 tentang Pedoman Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005